



Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009265

disdikpora.badungkab.go.id / disdikpora.badungkab.

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Pelayanan Penerbitan Ijin Operasional

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir
2. FotoCopy KTP Penyelenggara dan Pengelola
3. FotoCopy Ijazah Penyelenggara, Pengelola dan Pendidik
4. Struktur Lembaga
5. Sarana dan Prasarana
6. FotoCopy Kurikulum
7. Tata Tertib dilembaga
8. Peta Lokasi
9. Daftar Peserta Didik
10. Pas Foto Pengelola 3x4 Berwarna
11. FotoCopy Akta Pendirian Yayasan (Kemenhumham)
12. Memiliki IMB
13. Surat Permohonan Rekomendasi ke Lurah / Kepala Desa yang diketahui oleh Klian Dinas atau Kaling Setempat
14. Rekomendasi dari Lurah / Kepala Desa
15. Rekomendasi dari UPT Disdikpora Setempat
16. Surat Permohonan Ijin Operasional Lembaga ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung
17. FotoCopy Ijin Operasional yang Lama untuk Perpanjangan Ijin Operasional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009265

disdikpora.badungkab.go.id / disdikpora.badungkab.

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

1. Lembaga memohon persyaratan ijin penyelenggaraan PAUD-PNF kepada petugas.
2. Petugas memberikan penjelasan persyaratan ijin yang diperlukan kepada lembaga.
3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan Ijin Operasional kepada petugas.
4. Petugas memeriksa kelengkapan administrasi persyaratan ijin yang dimohonkan.
5. Petugas memproses permohonan kepada Kasi, Kabid dan Kadis dan menindaklanjuti instruksinya.
6. Petugas melaksanakan survey kegiatan ke lembaga.
7. Melaporkan hasil survey kepada Kasi dan Kabid.
8. Memproses draf Ijin Operasional yang dimohonkan dan melaporkan kepada Kasi, Kabid dan Kadis.
9. Kepala Dinas memeriksa, menandatangani dan memerintahkan staf menyerahkan Ijin Operasional kepada pemohon.
10. Petugas membubuhkan stempel Dinas pada Ijin Operasional.
11. Petugas memanggil dan menyerahkan Ijin Operasional yang telah ditetapkan dan mencatat dalam register.

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Ijin Operasional Satuan Pendidikan PAUD-PNF

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009265

disdikpora.badungkab.go.id / disdikpora.badungkab.

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Sempidi, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, Bali 80351

Telp (0361) 9009265

LAPOR! SP4N

badungdisdikpora@gmail.com

Instagram : [@disdikporabadungbali](https://www.instagram.com/disdikporabadungbali)